



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 342 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TOMIA TIMUR KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 92/PP 04.2-BA/7407/4/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TOMIA TIMUR KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8(delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wangi-wangi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 342 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TOMIA TIMUR
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TOMIA TIMUR KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	M SUKAMDANI KASIM	Laki-laki	BAHARI
2	wa ode masriani, S.Kep. Ns	Perempuan	BAHARI
3	Muh. Sukriman. S. Pd	Laki-laki	BAHARI
4	SITTI MARWA	Perempuan	DETE
5	HASRIANI	Perempuan	DETE
6	Muwardin Anwar	Laki-laki	DETE
7	FAHYUDIN, A.Md.Kep	Laki-laki	KAHIYANGA
8	Masfan Agus	Laki-laki	KAHIYANGA
9	Zulfikar	Laki-laki	KAHIYANGA
10	Selvy Sumandita	Perempuan	KULATI
11	WA ODE HASMIATY S.Kom	Perempuan	KULATI
12	SRI DESI ARIANTI	Perempuan	KULATI
13	Armawati, amd, keb	Perempuan	PATPELONG
14	AYU MERIAH REZKI, S.Farm.Apt	Perempuan	PATPELONG

15	MURNAWATI	Perempuan	PATPELONG
16	La Ode Suharno, S.Pd.I	Laki-laki	TIMU
17	WA ODE SARMILA	Perempuan	TIMU
18	WA ALIANA,S.PD.I	Perempuan	TIMU
19	Aburizal	Laki-laki	TONGANO BARAT
20	JOJON SAPUTRA	Laki-laki	TONGANO BARAT
21	WA JUMI	Perempuan	TONGANO BARAT
22	Herman Atmaja	Laki-laki	TONGANO TIMUR
23	Busri Dani	Laki-laki	TONGANO TIMUR
24	Fatmawati	Perempuan	TONGANO TIMUR
25	Hendiwati	Perempuan	WAWAOTIMU
26	Sartini	Perempuan	WAWAOTIMU
27	Ekar Wati	Perempuan	WAWAOTIMU

Ditetapkan di Wangi-wangi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



TAUFAN AZHADY ISKANDAR